



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Batik, pendidikan S1, bertempat tinggal di Gang 13 No.6 RT 008 RW 003 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Batik, pendidikan S1, bertempat tinggal di Gang 13 No.6 RT 008 RW 003 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 22 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 22 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Hal. 1 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor: 261/35/VIII/1998 tertanggal 16 Agustus 1998 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, selama 19 tahun 1 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxxxx, tanggal lahir 13 Juni 1999, xxxxx, tanggal lahir 26 Agustus 2002 dan xxxxx tanggal lahir 05 September 2010.-----
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 26 Mei 2016 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berhubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Mutamimah dari asal Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan bahkan Tergugat sudah nikah sirri dengan Mutamimah pada hari Minggu tanggal 04 September 2016; --
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum berpisah tempat tinggal dan masih satu rumah sampai sekarang, dan selama kurang lebih 1 minggu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 2 dari 6 hal.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil, kemudian Penggugat mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Gang 13 No.6 RT 008 RW 003 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Kajen telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, sehingga majelis berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dan Penggugat harus tetap dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1439 H. oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman -----Rp. 360.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah -----Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2017/PA.Kjn
Hal. 6 dari 6 hal.